



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PENDIDIKAN
**Jl. Kusnodanupojo, Kompleks Blok Plan No. 6, Molingkapoto-
Kwandang**

Alamat Surat:
Jl. Kusno Danupoyo
Molingkapoto – Kwandang 96252

Telepon/Fax : (0442) 310016
HP : 081523842334
E-mail : disdik@gorutkab.go.id

Website:
<http://disdik.gorutkab.go.id>

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/DISDIK – KAB/P. PAUD & PNF 1407/IX/2024

Berdasarkan surat permohonan Lembaga **TKIT AL-AZFAR Nomor : 023 /TKIT - ALAZFAR/VIII/2024** tanggal 23 Agustus 2024 tentang permohonan izin Operasional Lembaga **TKIT AL-AZFAR**, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan izin Operasional kepada :

Nama lembaga : **TK ISLAM TERPADU AL-AZFAR**
Alamat : **Desa Moluo Kecamatan Kwandang**
Jenis kegiatan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
Pembina : **1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
2. Penilik Kecamatan Kwandang**
Penanggung Jawab / Penyelenggara : **SITI ALIFAH, S.Ag**
Wilayah Operasional : **Desa Moluo dan Sekitarnya**

Dengan adanya surat izin Operasional ini, maka Lembaga TKIT AL-AZFAR tersebut telah “Terdaftar” pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Ketentuan lain sesuai Izin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. TKIT AL-AZFAR wajib menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur Kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan yang dilaksanakan oleh TKIT AL-AZFAR menyimpang atau bertentangan dengan peraturan Perundangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Pengelola TKIT AL-AZFAR dan Izin Operasional Ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
5. Izin Operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

Kwandang, 02 September 2024

Kepala Dinas



Dr. IRWAN ABUDI USMAN, M. Pd
NIP. 19690809 199303 1 005